

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat berpengaruh terhadap struktur relasi keluarga dan berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan keberlanjutan kehidupan mantan istri. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi ia ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika upaya rekonsiliasi telah gagal. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa:

أُبْغِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Karena sifatnya yang tidak ideal, syariat menata sejumlah mekanisme perlindungan bagi perempuan setelah perceraian, terutama berupa kewajiban suami terhadap mantan istri. Perlindungan ini lahir dari prinsip bahwa perceraian tidak boleh meninggalkan ketidakadilan (*zulm*) dan tidak boleh membawa perempuan pada kerentanan sosial-ekonomi. Prinsip tersebut sejalan dengan maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan penjagaan jiwa, kehormatan, dan harta perempuan pasca putusannya ikatan perkawinan.¹

Dalam fikih klasik, para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memenuhi hak-hak tertentu bagi mantan istri setelah perceraian, seperti nafkah selama masa iddah, pemberian mut’ah, dan penyediaan tempat tinggal (maskan).

¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45–48.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa nafkah iddah merupakan bagian dari tanggung jawab suami untuk memastikan transisi kehidupan mantan istri berjalan manusiawi dan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak seharusnya dialami perempuan.² Ibn Qudāmah juga mempertegas bahwa mut'ah diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pernikahan yang pernah berlangsung, sekaligus sebagai kompensasi psikologis akibat perpisahan yang kerap melukai pihak perempuan.³ Bahkan menurut Ibn 'Abidin dari mazhab Hanafi, kewajiban ini merupakan praktik umum dalam masyarakat Islam klasik karena dianggap mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan dalam rumah tangga.⁴

Kewajiban tersebut kemudian dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat pengaturan lebih operasional. Pasal 149 huruf (a–c) KHI menegaskan bahwa suami wajib memberikan mut'ah, menanggung nafkah dan tempat tinggal selama iddah (kecuali istri nusyuz atau talak ba'in), serta melunasi mahar yang belum dibayar. Sementara Pasal 158 KHI mengatur bahwa besaran kewajiban suami perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kelayakan hidup mantan istri. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara melalui KHI berupaya mengadopsi prinsip-prinsip fikih sambil memperhatikan konteks sosial Indonesia. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai jembatan antara doktrin fikih klasik dan kebutuhan kepastian hukum kontemporer.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Banyak putusan Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa tidak sedikit suami yang berusaha menghindari tanggung jawab pasca cerai. Dalam sejumlah perkara, mantan istri mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah karena suami tidak memenuhinya secara sukarela; bahkan sering kali suami menolak dengan alasan kemampuan ekonomi atau perselisihan

² Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥaddab*, vol. 18 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 190.

³ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 236.

⁴ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, vol. 3 (Cairo: Dar al-Fikr, 1992),

rumah tangga yang dianggap menghapus kewajiban tersebut.⁵ Putusan-putusan Pengadilan Agama juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menentukan besaran nafkah ataupun mut'ah. Variasi putusan ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan ekonomi, kondisi psikologis pihak, serta luasnya ruang interpretasi hakim atas konsep kelayakan dalam KHI.⁶

Selain itu, data statistik Badan Peradilan Agama menunjukkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 500.000 perkara perceraian diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁷ Mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri, dengan alasan ekonomi, ketidakharmonisan, dan pertanggungjawaban suami yang rendah. Meningkatnya angka perceraian tanpa mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi menjerumuskan perempuan pada kondisi ekonomi pasca perceraian yang tidak stabil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak mantan istri yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki kekuatan litigasi yang cukup untuk memperjuangkan hak tersebut.⁸ Situasi ini mempertegas pentingnya rekonstruksi pemahaman atas kewajiban suami pasca perceraian agar sejalan dengan nilai keadilan substantif.

Selain data perceraian secara nasional, tingginya angka perceraian juga terjadi di wilayah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data Pengadilan Agama Purwakarta, jumlah perkara cerai talak yang diputus menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam kurun waktu tahun 2024–2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang terus terjadi di

⁵ Lihat misalnya Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1523/Pdt.G/2021/PA.Pwk.

⁶ Asep Saepudin Jahar, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2020): 122–124.

⁷ Badan Peradilan Agama, "Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023," Mahkamah Agung RI.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2015), 88–90.

tengah masyarakat. Adapun data jumlah perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	2024	2025	2026
1	Januari	34	33	29
2	Februari	27	41	41
3	Maret	18	39	26
4	April	15	26	38
5	Mei	32	30	-
6	Juni	47	44	-
7	Juli	39	52	-
8	Agustus	40	38	-
9	September	26	37	-
10	Oktober	36	69	-
	Jumlah	404	503	134

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Cerai Talak yang Diputus di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2024–2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purwakarta masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 404 perkara cerai talak, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 503 perkara. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga bulan April telah tercatat sebanyak 134 perkara cerai talak. Tingginya angka cerai talak tersebut menunjukkan bahwa persoalan pasca perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak-hak mantan istri selama masa iddah, masih menjadi persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Meningkatnya perkara cerai talak tanpa diiringi pelaksanaan kewajiban mantan suami secara optimal berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian. Mantan istri sering kali berada pada posisi yang rentan karena harus menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial setelah berakhirnya perkawinan. Oleh karena itu, implementasi kewajiban nafkah iddah menjadi aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi mantan istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Di sisi lain, terdapat persoalan teoretis yang kerap menjadi perdebatan, yaitu perbedaan pandangan fikih mengenai jenis talak yang menyebabkan gugurnya nafkah iddah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa nafkah iddah hanya berlaku pada talak raj'i, sementara talak ba'in tidak menimbulkan kewajiban kecuali jika istri dalam keadaan hamil.⁹ Namun, dalam konteks sosial modern, pembatasan ini dinilai kurang memberikan perlindungan bagi perempuan yang juga mengalami kerugian akibat perceraian dalam talak ba'in. Oleh karena itu, KHI mengambil pendekatan moderat dengan tetap membuka ruang pemenuhan hak mantan istri dalam kondisi tertentu. Sikap moderat ini sejalan dengan pendekatan hukum keluarga kontemporer di berbagai negara Muslim yang berusaha memperkuat aspek keadilan dalam perceraian.¹⁰

Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa banyak negara Muslim modern mengembangkan regulasi pemeliharaan pasca perceraian yang lebih berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan penyetaraan tanggung jawab keluarga. Mesir, Malaysia, dan Maroko, misalnya, menegaskan bahwa mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan oleh pengadilan untuk menghindari kerentanan ekonomi perempuan.¹¹ Dengan

⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, vol. 18, 192.

¹⁰ Jamal J. Nasir, *The Islamic Law of Personal Status* (London: Kluwer Law International, 2002), 214–217.

¹¹ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 63–67.

demikian, diskursus kewajiban suami pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran hukum Islam global yang semakin menekankan perlindungan perempuan sebagai bagian dari keadilan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, problem implementasi kewajiban suami pasca perceraian tidak hanya terkait kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan ketimpangan akses terhadap sumber daya hukum. Budaya sosial masyarakat sering kali menempatkan beban ekonomi pada perempuan setelah perceraian, terutama ketika suami merasa tidak lagi memiliki ikatan kewajiban. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fikih dan KHI. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan yang gagal memperoleh hak-haknya akibat minimnya literasi hukum dan tidak adanya pendampingan hukum dalam proses litigasi.¹² Penegakan KHI yang belum optimal tersebut menegaskan perlunya analisis mendalam terhadap ketentuan normatif dan implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis di wilayah Kecamatan Jatiluhur terhadap beberapa pasangan yang telah mengalami cerai talak, ditemukan adanya perbedaan implementasi kewajiban nafkah iddah oleh mantan suami kepada mantan istri. Sebagian mantan suami masih memenuhi kewajiban nafkah iddah, sebagian lainnya hanya memberikan nafkah secara terbatas, bahkan terdapat mantan suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah iddah di masyarakat masih belum berjalan secara optimal sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data hasil penelitian awal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Suami	Nama Istri	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	AS	MH	Desa Kembang Kuning	Jatiluhur	Nafkah iddah terpenuhi

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 144–

2	CN	AA	Desa Cisalada	Jatiluhur	Nafkah iddah terpenuhi
3	DD	OM	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah terpenuhi
4	TR	EL	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah hanya sebagian diberikan
5	JR	UY	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah hanya sebagian diberikan
6	SS	EN	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah hanya sebagian diberikan
7	AK	SR	Desa Jatimekar	Jatiluhur	Nafkah iddah tidak diberikan sama sekali
8	SJ	KS	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah tidak diberikan sama sekali
9	SL	IT	Desa Cilegong	Jatiluhur	Nafkah iddah tidak diberikan sama sekali
10	OM	AD	Desa Jatiluhur	Jatiluhur	Nafkah iddah tidak diberikan sama sekali

Tabel 1.2 Sepuluh responden mantan suami istri

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kewajiban nafkah iddah di Kecamatan Jatiluhur masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Dari 10 responden yang diteliti, hanya sebagian kecil mantan suami yang memenuhi kewajiban nafkah iddah secara penuh, sedangkan sebagian lainnya hanya memberikan nafkah sebagian bahkan tidak memberikan sama sekali. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap mantan istri pasca perceraian belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin terasa ketika mempertimbangkan bahwa perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga mengubah

struktur sosial dan ekonomi keluarga. Mantan istri sering kali berada pada posisi paling rentan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam banyak kasus, mereka harus menanggung beban pengasuhan tanpa dukungan ekonomi yang memadai dari mantan suami. Pengaturan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan maskan seharusnya mampu memberikan jaminan minimum agar perempuan dapat bertahan secara layak pada masa transisi pasca perceraian.¹³ Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat jarak antara norma hukum Islam (doktrin fikih), hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam), dan praktik pelaksanaannya di masyarakat maupun dalam putusan Pengadilan Agama. Kesenjangan normatif dan empiris tersebut menimbulkan tantangan akademik sekaligus praktis dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Implementasi Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri dalam Masa Iddah Akibat Cerai Talak” menjadi penting dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah iddah serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah akibat cerai talak di wilayah Kecamatan Jatiluhur tahun 2024–2026?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami

¹³ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (London: Oneworld, 2008), 102–103.

terhadap mantan istri dalam masa iddah akibat cerai talak di wilayah Kecamatan Jatiluhur?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban mantan suami kepada mantan istri dalam masa iddah akibat cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dalam masa iddah akibat cerai talak di wilayah Kecamatan Jatiluhur tahun 2024–2026.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dalam masa iddah akibat cerai talak di wilayah Kecamatan Jatiluhur.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dalam masa iddah berdasarkan perspektif hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sekurang-kurangnya dalam dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya diskursus akademik mengenai kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Menambah khazanah keilmuan mengenai relasi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia, terutama dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip fikih tentang nafkah iddah, mut'ah, dan maskan dikodifikasikan dan diterapkan dalam sistem peradilan agama.
 - c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji rekonstruksi atau harmonisasi aturan kewajiban pasca perceraian dalam konteks perubahan sosial, perlindungan perempuan, dan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan perkara perceraian, mengenai hak dan kewajiban yang timbul setelah putusnya perkawinan.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, seperti hakim, mediator, advokat, dan konsultan hukum keluarga, dalam menangani perkara perceraian yang menyangkut pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal bagi mantan istri.
 - c. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi KHI, sehingga hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak mantan istri dapat diminimalisasi melalui kebijakan, putusan hukum, dan peningkatan literasi masyarakat.
 - d. Menjadi referensi bagi lembaga keagamaan dan penyuluh keluarga, dalam memberikan edukasi mengenai tanggung jawab suami setelah perceraian sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang adil dan berkeadaban.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman konseptual yang membantu peneliti menghubungkan fenomena yang diteliti dengan teori yang digunakan. Kerangka berpikir memungkinkan peneliti menata hubungan antara konsep, teori, serta fakta empiris sehingga proses analisis penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya menjadi alat bantu dalam memahami fenomena penelitian, tetapi juga menjadi dasar dalam menafsirkan temuan yang diperoleh di lapangan.¹⁴

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial mengenai pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah setelah terjadi perceraian dengan talak. Dalam hukum Islam, masa iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Masa tersebut memiliki beberapa tujuan penting, antara lain untuk memastikan kejelasan nasab, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan rujuk, serta menjaga kehormatan perempuan dalam kehidupan sosial.¹⁵

Dalam konteks perceraian karena talak, mantan suami masih memiliki kewajiban tertentu terhadap mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah, tempat tinggal, serta perlakuan yang baik sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT:

وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya:

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 93.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 715.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang ditalak) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.” (QS. At-Ṭalāq: 6).¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjalani masa iddah dengan mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal serta memenuhi kebutuhan hidup mantan istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip ini menegaskan bahwa perceraian tidak serta merta menghapus tanggung jawab moral dan sosial mantan suami terhadap mantan istrinya.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah masa iddah itu.” (QS. At-Ṭalāq: 1).¹⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dalam masa iddah, sehingga masa tersebut tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu semata, tetapi juga sebagai masa perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak,

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 558.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 557.

maka mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian.

Meskipun demikian, dalam praktik sosial sering ditemukan bahwa kewajiban tersebut tidak selalu dilaksanakan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kondisi ekonomi mantan suami, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta faktor budaya yang memandang bahwa perceraian mengakhiri seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya.¹⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat.

Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teori utama.

Pertama, Teori Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikemukakan oleh Abu Hamid al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Dalam konteks kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah, prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesejahteraan perempuan serta melindungi hak-haknya setelah perceraian.

Konsep maqāṣid ini juga dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa tujuan syariat harus dipahami secara

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 124.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2 (2015), hlm. 156.

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

kontekstual dan dinamis agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.²¹ Dengan pendekatan tersebut, implementasi kewajiban mantan suami selama masa iddah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sosial.

Kedua, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Dalam pandangan Ibnu Sina, keadilan merupakan prinsip keseimbangan yang menempatkan setiap individu pada posisi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya.²² Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hubungan keluarga, termasuk setelah perceraian, setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional serta melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, penelitian ini menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat formal, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²³ Dalam perspektif hukum progresif, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berkembang.

Berdasarkan ketiga pendekatan teori tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana implementasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah akibat cerai talak di wilayah Kecamatan Jatiluhur pada tahun 2024–2026. Analisis dilakukan dengan melihat praktik yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, teori keadilan, dan hukum progresif.

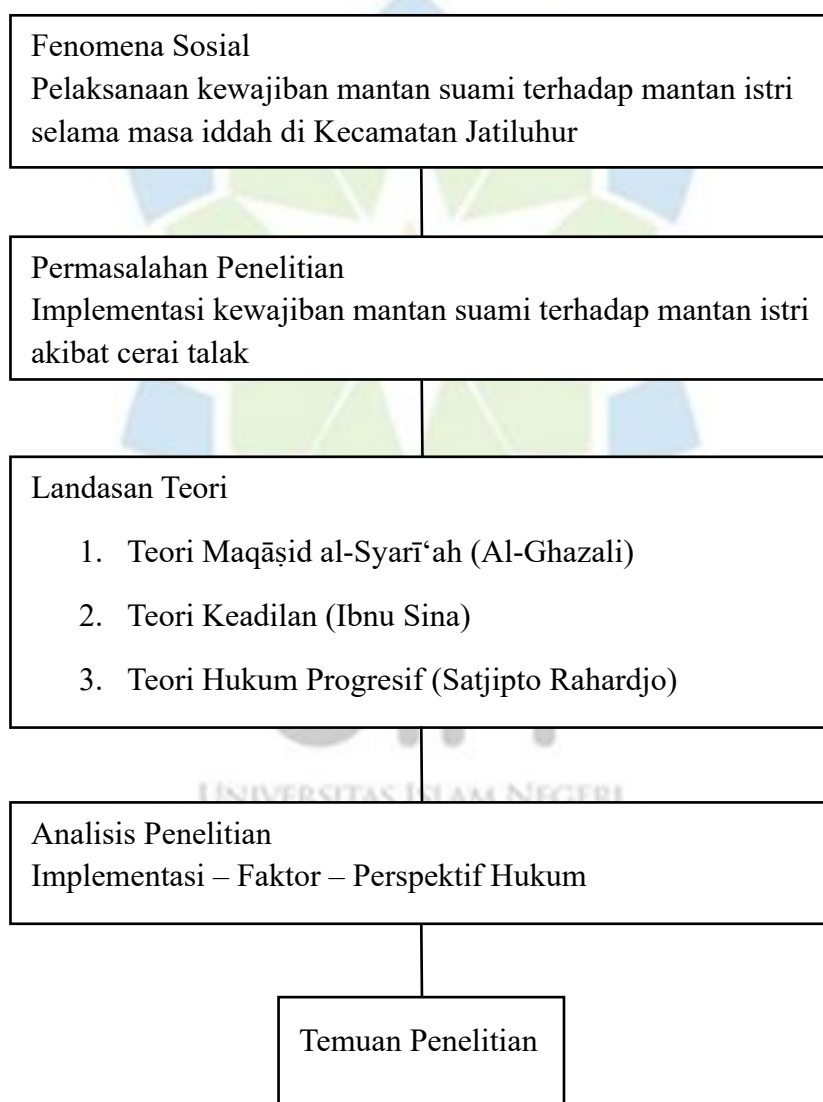
Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan antara

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

²² Ibnu Sina, *Al-Siyasah* (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1953), hlm. 74.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 9.

fenomena empiris yang terjadi di masyarakat dengan teori-teori hukum Islam dan teori hukum modern untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri selama masa iddah. Berikut skema penelitiannya :



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian